



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan perdagangan di pasar serta untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian dan dinamika pengelolaan pasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu diatur mengenai Pengelolaan Pasar Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan sekarang sehingga dipandang perlu untuk diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern;
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk Pertokoan, Ruko, Kios/Warung, Los/bak atau bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah khusus disediakan untuk pedagang.
10. Pertokoan adalah sebuah tempat tertutup dalam satu komplek yang didalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis barang dagangan yang khusus.
11. Ruko adalah bangunan yang bertingkat yang mana lantai-lantai bawahnya digunakan sebagai tempat berusaha dan lantai atasnya digunakan sebagai tempat tinggal.
12. Warung/Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13. Los/bak adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang yang dilengkapi fasilitas bak dan lainnya.
14. Pelataran/Halaman adalah Ruangan atau halaman terbuka yang menurut fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi jual beli yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Tenda adalah sarana berjualan yang bersifat sementara di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan izin Dinas Perdagangan.
16. Eceran adalah sistem atau cara berjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir.

17. Grosir adalah penjualan barang atau merchandise kepada pengecer, pengguna bisnis industri, komersial, institusi atau profesional, atau kepada penggrosir lainnya dan jasa terkait.
18. Surat Keputusan Berdagang yang selanjutnya disingkat SKB adalah Surat Keputusan Pemilik Hak Izin Menempati Pertokoan, Ruko, dan Kios/ Warung Milik Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati.
19. Surat Keputusan Kepala Dinas yang selanjutnya disingkat SKKD adalah dokumen bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak izin menempati los/bak.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah dokumen yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah.
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan, komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha lainnya.
22. Pedagang adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Pengelolaan Pasar Daerah adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Daerah melalui Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan secara berkesinambungan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang yang melakukan penyidikan.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan, bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan pasar dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil, dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan pasar bertujuan menata, membina, mengawasi, membangun, dan mengevaluasi kegiatan perdagangan serta prasarana untuk:

- a. Menciptakan, memperluas dan pemerata kesempatan kerja di bidang perdagangan;
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memanfaatkan sumberdaya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;

- d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
- e. Mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
- f. Mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR

Pasal 4

Kedudukan pasar sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di Daerah.

Pasal 5

Fungsi pasar adalah sebagai tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang sah antara penjual dengan pembeli.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasar Pemerintah Daerah yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB V PENGELOLAAN PASAR

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan Pasar Daerah.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar;
 - b. Pengelolaan kebersihan pasar;
 - c. Penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
 - d. Penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar; dan
 - e. Pengendalian/pengembangan perekonomian dan perdagangan.

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat dilaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- (2) Pendirian pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang aman, nyaman dan tertib perlu dilakukan tata kelola pasar.
- (4) Tata kelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI FASILITAS PASAR

Pasal 9

Fasilitas pasar terdiri dari :

- a. Fasilitas utama berupa Pertokoan, Ruko, Kios/Warung, Los/bak; dan
- b. Fasilitas penunjang :
 1. Tempat parkir kendaraan;
 2. Tempat bongkar muat;
 3. Kantor pengelola;
 4. Kamar mandi / WC;
 5. Sarana pengamanan;
 6. Sarana pengelolaan kebersihan;
 7. Sarana air bersih;
 8. Instalasi listrik;
 9. Penerangan Umum;
 10. Sarana Ibadah;
 11. Ruang Laktasi;
 12. Tempat Kawasan Merokok (*Smoking Area*);
 13. *Hydrant* Pemadam Kebakaran;
 14. Fasilitas Layanan Disabel;
 15. Pos pelayanan tera ulang alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dan Tempat Timbang Ulang;
 16. Ruang Pelayanan Kesehatan;
 17. Ruang terbuka hijau;
 18. Ruang tempat bermain anak;
 19. *WIFI* gratis; dan
 20. Fasilitas penunjang lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VII NAMA PASAR, JENIS DAGANGAN, DAN KAWASAN PASAR

Pasal 10

Nama pasar dan jenis dagangan untuk masing-masing pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Kawasan Pasar Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TUGAS KEWAJIBAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan Pasar Daerah
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan pasar;
 - b. Melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, dan pengelolaan pasar;
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar;
 - d. Melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar;
 - e. Melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar;
 - f. Melakukan Kebersihan, Pemeliharaan dan menyediakan Sarana Prasarana pasar;
 - g. Melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan
 - h. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan pasar.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan pasar di Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan Pasar Daerah berkewajiban:
 - a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan pasar;
 - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pasar;
 - c. menyusun kebutuhan sarana prasarana pasar;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan dan informasi pengelolaan pasar;
 - e. menerbitkan SKB, SKKD dan SSRD (Tanda Bukti Pembayaran Retribusi); dan
 - f. memungut retribusi pasar pada pedagang.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan pasar skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Menetapkan lokasi pasar;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar;
- e. Menyusun dan menyelenggarakan system pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan pasar yang dilaksanakan oleh pihak lain.

Bagian keempat
Tanggung Jawab

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan pasar di Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan Pasar Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan pasar di Daerah.

BAB IX
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 17

- (1) Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan Pasar Daerah menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan pasar.
- (2) Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan Pasar Daerah menyusun kebutuhan sarana prasarana pengelolaan pasar.

BAB X
PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 18

Penyelenggaraan pasar meliputi:

- a. Perencanaan pengelolaan pasar;
- b. Pelaksanaan dan pemeliharaan pasar;
- c. Pengawasan pengelolaan pasar; dan
- d. Pembinaan serta pengendalian.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 19

- (1) Pengelolaan pasar meliputi fisik dan non fisik.
- (2) Pengelolaan pasar dari segi fisik meliputi:
 - a. Perencanaan operasional dan pelaksanaan pengelolaan pasar;
 - b. Penguasaan dan penggunaan lahan pada lokasi yang telah ditentukan Bupati; dan
 - c. Pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, pemeliharaan serta pengembangan lahan dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan pasar dari segi non fisik meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan.
- (4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. Pendataan, penataan, penetapan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
 - b. Evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan;
 - c. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan pasar; dan
 - d. Berkoordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 20

Obyek pengelolaan pasar adalah pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan Pasar Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mengelola dan melindungi aset yang dimiliki;
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan perlindungan pedagang; dan
 - c. Memungut retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Setiap Pedagang/calon Pedagang pada Pasar Daerah wajib memiliki SKB/Surat Izin Menempati Pertokoan, Ruko, Kios/Warung dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka bagi Pedagang lama mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Pasfoto 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. Izin penempatan yang lama apabila terjadi pemindahan hak;
 - f. Fotokopi Kartu Retribusi Pasar;
 - g. Surat penyerahan Pertokoan, Ruko, Kios/Warung apabila terjadi pemindahan hak;
 - h. Tanda Lunas Retribusi; dan
 - j. Akta Pendirian bagi pemohon yang berbentuk Badan.
- (3) Untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka bagi calon Pedagang/Pedagang baru mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Pasfoto 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. Akta Pendirian bagi pemohon yang berbentuk Badan.
- (4) Masa berlaku Surat Izin Menempati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepanjang yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Setiap pemindahan hak penempatan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENEMPATAN DAN PENATAAN PEDAGANG

Pasal 23

- (1) Penetapan sebagai pedagang yang menempati fasilitas pasar harus berdasarkan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya SKB bagi pedagang yang diberikan hak izin menempati Pertokoan, Ruko, Kios/Warung.
- (3) Penerbitan SKKD bagi pedagang yang diberikan hak izin menempati Los/bak yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat administrasi untuk pedagang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna SKB dan SKKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Masa berlaku SKB adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku SKKD adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum masa berlakunya berakhir.

- (4) Evaluasi menempati Los/Bak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang apabila pedagang tersebut masih menempati los/bak tersebut.

Pasal 25

- (1) Di dalam pasar dan kawasan pasar dapat dilakukan aktivitas jual beli barang dan jasa yang bersifat musiman.
- (2) Aktivitas jual beli barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan menggunakan Los/bak.

Pasal 26

- (1) Pemegang hak izin menempati yang tidak lagi mempergunakan tempat berdagang harus menyerahkan tempat berdagang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi pemegang hak izin menempati yang meninggal dunia, hak izin menempati dapat dipindahkan kepada ahli waris dengan mengajukan permohonan dan melampirkan Surat Keterangan Kematian dan keterangan ahli waris dari Desa/Kelurahan.
- (3) Atas pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut bea balik nama yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 27

- (1) Kewajiban Pedagang :
 - a. Menjaga dan memelihara kebersihan Pertokoan, Ruko, Kios/Warung, Los/bak dan sekitarnya;
 - b. Menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan, sarana dan prasarana dan/atau tidak merusak fasilitas pasar yang ada;
 - c. Memelihara dan bertanggungjawab bersama Pemerintah Daerah terhadap tanaman/pot bunga yang ada di sekitarnya;
 - d. Membayar biaya rekening listrik bagi pedagang yang memiliki hak izin menempati Pertokoan, Ruko, Kios/Warung,;
 - e. Memanfaatkan Pertokoan, Ruko, Kios/Warung, Los/bak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - f. Menaruh/meletakkan/menjaga barang dagangannya di dalam Pertokoan, Ruko, Kios/Warung, Los/bak.
 - g. Membayar kewajiban retribusi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan berlaku; dan
 - h. Melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Larangan bagi pemakai tempat usaha/pedagang dan umum:
 - a. Tidak menjalankan usaha/tutup selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau disewakan kepada pihak lain;
 - b. Memiliki SKB lebih dari 2 (dua) buah, kecuali untuk usaha lembaga keuangan, SKKD diberikan sesuai dengan kondisi pasar;
 - c. Merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usahanya;
 - d. Melakukan pemindahtanganan hak izin menempati Pertokoan, Ruko, Kios/Warung, Los/bak dalam tindakan hukum apapun dan kepada siapapun, kecuali atas persetujuan/izin dari Bupati yang ditetapkan

- dengan keputusan, baik selama perizinannya berjalan maupun hak izin menempati dimaksud;
- e. Mengubah jenis jualan yang bertentangan dengan zona-zona yang sudah ditetapkan;
 - f. Mengadakan penyambungan aliran listrik, air dan telepon;
 - g. Bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar, kecuali pemilik izin menempati ruko;
 - h. Menempatkan kendaraan, alat angkutan atau binatang pada tempat yang ditentukan;
 - i. Melakukan perbuatan asusila di dalam pasar;
 - j. Menyimpan, menggunakan, dan/atau memperdagangkan narkotika, obat-obat terlarang, minuman keras, melakukan perjudian atau sejenis serta usaha kegiatan yang mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
 - k. Menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang;
 - l. Menggelar dagangan melebihi batas ketentuan yang sudah ditetapkan;
 - m. Meninggalkan aktivitas jual beli pada Pertokoan, Ruko, Kios/Warung, Los/bak yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - n. berjualan keliling dengan memakai gerobak atau kendaraan di dalam lingkungan pasar;
 - o. Meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
 - p. Melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
 - q. menempatkan gerobak di sembarang tempat;
 - r. Membakar sampah di lingkungan pasar; dan
 - s. Memasang terpal/tenda secara semrawut.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf l, huruf m, huruf n, huruf p, huruf q, dan huruf s berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
 - c. Pencabutan SKB dan SKKD;
 - d. Pengosongan tempat berdagang;
 - e. Pembongkaran bangunan; dan/atau
 - f. Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Daerah tanpa harus memberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (2) Pengalihan hak izin menempati Pertokoan, Ruko, Kios/Warung, Los/bak yang tidak sesuai dengan ketentuan tata cara dan syarat-syarat administrasi pengalihan hak, maka hak izin menempati Pertokoan, Ruko, Kios/Warung, Los/bak dapat dicabut oleh Bupati.

BAB XV RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang memiliki hak izin menempati Pertokoan, Ruko, Kios/Warung, Los/bak dan Pedagang dikenakan pungutan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi bagi yang memiliki hak izin menempati Pertokoan, Ruko, Kios/Warung, Los/bak dan pedagang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KERJASAMA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan Pasar Daerah dengan pihak lain.
- (2) Kegiatan pengelolaan Pasar Daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keamanan, kebersihan, perparkiran, MCK, teknisi listrik dan publikasi promosi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Pihak lain yang menjadi mitra kerjasama dalam pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan tindakan melanggar hukum yang tidak sesuai ketentuan kerjasama, maka akan dilakukan;
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali;
 - c. Pemutusan hubungan kerjasama;
 - d. Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Daerah tanpa harus memberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

BAB XVII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan Pasar Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Pasar Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 32

- (1) Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan Pasar Daerah secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Pasar Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan Pasar Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pasar;

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;

- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 36

Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf i dan j diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf e, huruf g, huruf k, huruf o, dan huruf r diancam dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan negara yang disetor ke Kas Negara.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Surat Izin Menempati Pertokoan, Ruko, Kios/Warung, Los dan Bak yang diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Pengisian Pertokoan, Ruko, Kios/Warung, dan Los/Bak yang kosong dilaksanakan dengan cara seleksi oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum dilaksanakan seleksi, kekosongan Pertokoan, Ruko, Kios/Warung, dan Los/Bak diumumkan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah pada papan pengumuman maupun media elektronik di Daerah.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengisian dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Februari 2019
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

HUBRIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (1, 2/2019)

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DAERAH

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu sudah semestinya kewenangan urusan pasar sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pasar semakin meningkat, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pasar Daerah sudah tidak dapat mendukung perkembangan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pasar, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud.

Peraturan daerah ini mengatur tentang Pasar dan Pengelolaan Pasar, hal ini untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan Pasar Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengelolaan Pasar Daerah ini merupakan pedoman, baik bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pemakaian tempat berjualan dipasar maupun ditempat-tempat tertentu yang diizinkan serta para Investor yang akan melakukan kerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan.

Pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar dan tempat berjualan untuk kemajuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan proses kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengelolaan Pasar Daerah sangat diperlukan sebagai Dasar Hukum penyelenggaraan, pengaturan dan pengembangan pasar dan tempat berjualan pedagang, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.

Pengelolaan pasar bertujuan untuk menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat atau Badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2